



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 552 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VI/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 7/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VI/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dengan terjadinya pengunduran diri anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo,

maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu segera dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan menerbitkan Keputusan yang baru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo 7/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VI/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2023;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 200/PK.01-BA/4/2023 tanggal 19 Agustus 2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Divisi Hukum dan Pengawasan dan Divisi Teknis Penyelenggaraan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 217/PK.01-BA/4/2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Rapat Pleno Rutin dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bulan September 2023;
  3. Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 939/SDM.05-ST/33/2022 tanggal 26 September 2023 perihal Perintah Melaksanakan Tugas sebagai Anggota KPU Kabupaten Purworejo;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.

KESATU : Menetapkan perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut:

1. Pengarah

Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Ketua

Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3. Koordinator Bidang

Mengkoordinasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan bidang yang diampu;

4. Anggota

Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada masing-masing bidang dan menyampaikan kepada koordinator bidang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 6 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PURWOREJO  
 NOMOR 552 TAHUN 2023  
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PURWOREJO NOMOR  
 7/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VI/2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
 TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 PURWOREJO

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PURWOREJO

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan dalam Dinas</b>	<b>Kedudukan dalam Satuan Tugas</b>
1	2	3	4
1.	Drs. Dulrokhim	Ketua	Pengarah
2.	Akmaliyah, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota	Pengarah
3.	Imam Turmudi, S. Sy., M.S.I.	Anggota	Pengarah
4.	Rr. Sri Rahayu, S.Sos., MAP.	Sekretaris	Ketua Satuan Tugas
5.	Miftahul Haris, S. IP.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Bidang Kepegawaian
6.	Sri Hastuti, S. Sos.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Bidang SAKIP

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan dalam Dinas</b>	<b>Kedudukan dalam Satuan Tugas</b>
1	2	3	4
7.	Rani Dewi Sakunti, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Bidang Keuangan, Pengadaan, dan Aset BMN
8.	Hendaryanto Wijayadi, S.Kom., MA.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi
9.	Paryoto, S. IP.	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Bidang Kepegawaian
10.	Wahyu Aryono Nugroho, S.H.	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Bidang Kepegawaian
11.	Maulita Indah Pindhoningrum, S.E.	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota Bidang SAKIP dan Keuangan, Pengadaan, dan Aset BMN
12.	Peni Hastuti, S.Sos.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota Bidang Keuangan, Pengadaan, dan Aset BMN

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Satuan Tugas
1	2	3	4
13.	Winursito Adi, S. IP.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota Bidang Keuangan, Pengadaan, dan Aset BMN
14.	Sinta Farida Rahma, S.I.A.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota Bidang Keuangan, Pengadaan, dan Aset BMN
15.	Masastahelan Mastika, S.E.	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota Bidang Komunikasi dan Informasi

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 6 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

